

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 005 /HK.01.01/SN-07/06/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ARUNGKEKE DI
LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Arungkeke pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perlu mengangkat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Penggantian Antar Waktu Kecamatan Arungkeke di Lingkup Bawaslu Kabupaten Jeneponto:
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Arungkeke di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 10. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4424.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024 Bagian ke VI Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Huruf C Nomor 1 dan 2;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Arungkeke di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jenepono Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- KEDUA : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Arungkeke di Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini merupakan **Tugas Tambahan** dan mulai melaksanakan tugas berdasarkan dengan surat Pernyataan Pengunduran Diri Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Arungkeke dan berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 03 Juni 2024

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO,**



ROSMAWATI, S.Pd., M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004

Tembusan Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 005/HK.01.01/SN-07/06/2024
TANGGAL : 03 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MUHAMMAD RIAS, S.Sos NIP. 19791211 200901 1 008	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ARUNGKEKE

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 03 Juni 2024


KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO,

ROSMAWATI, S.Pd.,M.M.
Pangkat: Pembina TK. I, IV/a
NIP. 19800409 200502 2 004